

## ABSRTRAK

### **Gusep Hilman: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Jual Beli pucuk Teh di Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya**

Sebagai salah satu makhluk sosial manusia tidak biasa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia beragam sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya dalam memenuhi kebutuhannya, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme jual beli pucuk teh di Desa Wandasari kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dan untuk mengetahui status Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli pucuk teh di Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekundernya berupa dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

Secara umum jual beli dikategorikan sebagai akad tijari, yaitu adanya pencairan keuntungan dalam akad tersebut. Jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda, dan pihak lain menerima sesuatu yang sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak menurut aturan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Data yang ditemukan dilapangan menyatakan bahwa transaksi jual beli pucuk teh dengan sistem pengembalian karung sudah menjadi kebiasaan. Setelah melakukan jual beli, pembeli (pengepul) mengembalikan karung kepada si penjual (petani) dengan memotong berat pucuk yaitu satu lembar karung disertakan dengan satu kilogram pucuk. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan: 1) pelaksanaan jual beli pucuk teh di Desa Wandasari dilakukan secara sederhana. Dimana petani selaku penjual menjual sejumlah pucuk teh kepada pengepul (bandar) selaku pembeli, setelah melakukan akad jual beli pucuk teh tersebut pengepul (bandar) mengembalikan sejumlah karungnya kepada penjual yaitu dengan menghitung setiap lembar karung disetarakan dengan satu kilogram pucuk teh. 2) berdasarkan status Hukum Ekonomi Syari'ah jual beli pucuk teh di Desa Wandasari mengandung unsur *gharar*, karena terdapat ketidakjelasan dari pengepul (bandar) mengenai penyeteraan satu kilogram pucuk teh dengan satu lembar karung, dan tidak ada juga penyamarataan ukuran karung si penjual, hal tersebut dapat merugikan petani selaku penjual terutama petani kecil.